



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA KEPADA DIREKTUR
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk efektivitas dan akselerasi penandatanganan perjanjian kerja sama pada Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 52 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 61);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA KEPADA DIREKTUR PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI KEDIRI.

Pasal 1

- (1) Rektor mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama kepada Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. kerja sama dengan pihak luar Universitas Brawijaya terkait dengan tridarma perguruan tinggi; dan
 - b. kerja sama pelaksanaan swakelola tipe 2.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
19 Maret 2024 10:30
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
19 Maret 2024 10:34
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 33